
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

Kartika

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh :

Kartika, S.H.

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat

Kartika17041996@gmail.com

Abstract : *This study aims to provide a specific analysis in the thesis entitled Legal Protection Against Victims of the Crime of Rape in the Criminal Justice System and provide an analysis of the formulation in the future (Ius Constituendum) on arrangements for victims of the crime of rape. The research method used is normative legal research with prescriptive analysis that puts law as a system of norms. Legal protection for victims of the crime of rape is a problem that often becomes a polemic in the community because of the lack of attention from the authorities, judging from several events and cases that have occurred that the Criminal Procedure Code is more in favor of the perpetrator than the victim, one of which is in the case of rape. This shows that there is still a legal vacuum in the Criminal Procedure Code which does not clearly regulate the position of victims, one of which is rape victims, whether they are obliged or not to be present during the trial process and the rights of rape victims. Because the protection of crime victims in the process of resolving criminal cases is not only important for victims and their families but also for the wider interest. 13 of 2006 concerning the Protection of Sanctions and Victims, all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to Witnesses and/or Victims that must be carried out by LPSK (Witness and Victim Protection Agency) or other institutions in accordance with the provisions of this Law.*

Keywords: *Legal Protection, Victims, Rape Crime*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis secara khusus dalam tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana dan memberikan analisis formulasi di masa mendatang (*Ius Constituendum*) terhadap pengaturan bagi korban tindak pidana perkosaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum secara Normatif bersifat preskriptif analisis yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Perlindungan hukum terhadap korban tindak

pidana perkosaan merupakan suatu permasalahan yang sering menjadi polemik di masyarakat karena kurangnya perhatian dari pihak yang berwenang, dilihat dari beberapa peristiwa dan kasus yang sudah terjadi bahwa KUHAP lebih banyak memihak terhadap pelaku daripada korban, salah satunya dalam kasus perkosaan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dalam KUHAP yang mana belum mengatur secara jelas tentang kedudukan korban salah satunya korban perkosaan apakah wajib atau tidak berhadir selama proses persidangan dan hak-hak korban perkosaan. Karena Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pidana Perkosaan

PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sejak awal keberadaannya diperuntukkan bagi perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karenanya sering dikatakan fungsi dari hukum acara pidana

adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana¹.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) Indonesia gagal menjalankan fungsi primer hukum dan fungsi edukasi pendidikan dan kesadaran hukum. Indikator kegagalan itu diantaranya terdapat ketidak seimbangan dalam pengaturan hak tersangka/terdakwa dan hak korban, karena sebagian besar pasal-pasal lebih berpihak pada hak-hak tersangka/terdakwa. Akibatnya sebagai subjek hukum, tersangka/terdakwa diberikan kedudukan yang sederajat dengan penegak hukum. Sistem peradilan pidana menurut **Mardjono Reksodiputro** adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana². Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.

¹E. Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. hal. 195

²Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm.1

Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga pada korban kejahatan³.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*)⁴.

Korban perkosaan sering kali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi, dan perawatan rumah sakit, sedangkan pelaku apabila terluka dan membutuhkan perawatan, mendapat perlakuan khusus.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

³Dikdik M. Arief Mansur, & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi, Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1-2.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: *Pertama*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). *Kedua*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Secara fungsional, kehadiran korban tindak pidana kejahatan dalam proses peradilan pidana memiliki dua kualitas yang berbeda, yaitu sebagai saksi dan sebagai pihak yang mencari keadilan. **Andi Matalatta** mengatakan sebagai berikut, bahwa: Seorang korban dari suatu kejahatan, bisa hadir dalam proses pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Yang pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini ialah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan. Yang kedua, ialah korban hadir sebagai pihak yang dirugikan, fungsi korban disini ialah

mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita atas kejahatan yang menimpanya⁵.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh **Arief Gosita**, bahwa Pihak korban dalam sistem peradilan pidana ini hanya berfungsi sebagai saksi saja. Pihak korban harus membantu Jaksa, Polisi, dan Hakim (pihak penguasa) dalam membenarkan, menglegitimasi tuduhan pihak penguasa bahwa pihak pelaku terutama telah melanggar tertib hukum yang antara lain juga menimbulkan kerugian pada pihak korban⁶.

Korban tindak pidana kejahatan dalam kualitasnya sebagai saksi, memperoleh penggantian biaya, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 229 ayat (1) KUHAP, yaitu saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya hak korban tindak pidana kejahatan atas penggantian biaya tersebut jarang dipenuhi.

Dilihat dari beberapa peristiwa dan kasus yang sudah terjadi bahwa KUHAP lebih banyak memihak terhadap pelaku daripada korban, salah satunya dalam kasus perkosaan yang sering kali menjadikan korban sebagai korban ganda dan harus memberikan kesaksian dalam keadaan belum sembuh baik dari segi fisik ataupun psikis. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kekosongan

⁵J. E. Sahetapy. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal. 39-4

⁶Arief Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan Edisi I*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 119.

hukum dalam KUHAP yang mana belum mengatur secara jelas tentang kedudukan korban salah satunya korban perkosaan apakah wajib atau tidak berhadir selama proses persidangan dan hak-hak korban perkosaan.

Meskipun dalam KUHAP mengatur tentang korban dapat menuntut kerugian yang dialaminya sesuai pasal 98 s/d 101 dan juga hak-hak korban telah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya berlaku bagi korban perkosaan pada kasus tertentu saja/luar biasa.

Berdasarkan uraian diatas terdapat permasalahan yang dapat diangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

METODE/METHOD

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisa yang menjelaskan kekosongan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan

pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Oleh karena itu preskripsi timbul dari hasil telaah yang telah dilakukan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan. Setelah semua bahan diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang dengan mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN/ ANALYSIS AND DISCUSSION

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA

A. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama- sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti

kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.” Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dilakukan selama proses peradilan sebagai berikut: Sebelum Sidang Pengadilan Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri perlu membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Perlindungan senada juga terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g : a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta

bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah; e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

B. Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Positif Indonesia.

Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrument pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, misalnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidanya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana. Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka / terdakwa mengakibatkan diabaikannya pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, yaitu korban (sebagai saksi utama yang mengalami atau menjadi obyek tindak pidana).

Korban tindak pidana khususnya perkosaan perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Upaya perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban.

Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula dalam hasil Konggres di Milan yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu ditegaskan bahwa perhatian terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan khususnya perkosaan dalam suatu proses peradilan pidana.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Upaya perlindungan kepada korban perkosaan yaitu perlindungan oleh hukum, secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.

Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dari uraian di atas, masih ada aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penanganan kasus perkosaan juga terlampaui panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.

***IUS CONSTITUENDUM* MENGENAI PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN PERKOSAAN**

A. Kebijakan Formulasi Hukum Tentang Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang

Dalam kebijakan formulasi Undang-undang Perlindungan Saksi

dan Korban dimasa yang akan datang, dapat dilakukan dengan berbagai metode baik itu melalui metode komparasi maupun metode evaluasi. Metode komparasi misalnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang lain sedangkan metode evaluasi yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah undang-undang. Tanggung jawab didasarkan atas tiga hal⁷ :

1. Tanggung jawab itu dihubungkan dengan keadaan bahwa penguasa menyatakan beberapa perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan penyerangan terhadap ketertiban hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari pengancaman dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu, maka dapat dipikirkan adanya suatu tugas dari penguasa untuk meringankan atau menghilangkan akibat perbuatan itu.
2. Bersifat lebih filsafati; masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti manusiawi pada umumnya "ikut bersalah" atas apa yang akhirnya menjelma sebagai kesalahan seorang oknum yang melakukan tindak pidana. Singkatnya di sini ada solidaritas dengan orang yang menjadi korban kejahatan.
3. Pertimbangan yang penting untuk politik hukum; peraturan itu dipandang mempunyai pengaruh mendamaikan atau menyelesaikan

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 54. dalam Sudarto, 1986, hal. 189-190

konflik ("*conflict plossing*"): apabila ada penggarapan khusus demi para korban dari tindak pidana maka iklim social-psikologis menjadi baik untuk memperlakukan si pembuat dengan cara yang paling menguntungkan dari sudut prevensi sosial.

4. Kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang, tentu tidak terlepas dengan bagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini berlaku. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai payung hukum mengenai perlindungan saksi belum dapat dikatakan mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Hal ini didasarkan dengan belum efektifnya komponen-komponen hukum yang harus disediakan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan-aturan pelaksana dari undang-undang ini.

B. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK

Beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan

mempertimbangkansyarat sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Tata Cara pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi: Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi

dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah umur atau anak-anak. LPSK membuat Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan.

Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa: (1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.

Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 (Unit Penerimaan Permohonan) adalah Unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan perlindungan bagi saksi dan korban yang terkait pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan mengenai keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan perlindungan yang berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disampaikan paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa: “Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.” Adapun mengenai pernyataan

kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan yang harus ditandatangani oleh saksi dan/atau korban diatur dalam pasal 30 ayat (2)

Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut sering kali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan.

C. Efektivitas Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh LPSK

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara. Akan tetapi di dalam KUHP lebih banyak diatur tentang tersangka dari pada mengenai saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Walaupun telah diundangkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya yaitu: UU Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang

malahan menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit.

Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban. Karena itulah pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK ini. LPSK pun harus dapat membangun lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerjanya dengan terus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki.

Dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LPSK, dapat dilihat bahwa kinerja LPSK dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa adanya perubahan akan UU Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan dengan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Seperti yang diketahui bahwa di dalam KUHP belum terlalu optimal karena lebih banyak

memuat pelaku daripada korban seperti kedudukan pelaku yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum, dan untuk konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya).

2. Melihat perjalanan lahirnya undang-undang itu yang sangat alot dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan proses pembahasannya yang sempat “*mandeg*” di Dewan Perwakilan Rakyat yang menghabiskan waktu sekitar lima tahun. Hal lain yang menjadi catatan bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tidak adanya upaya memaksatentang ganti rugi dari pelaku kepada si korban yaitu tidak mengatur mengenai pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada saksi atau korban, padahal korban sebagai saksi yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum seseorang, tetapi tidak terlindungi. Untuk itu, hendaknya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mengacu pada Konsep/Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan pembayaran ganti kerugian dari pelaku terhadap korban sebagai salah satu bentuk perlindungan.

SARAN

1. Korban tindak pidana khususnya perkosaan perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau

kerugian telah menjadi korban tindak pidana perkosaan, berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya, maka perhatian terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal seperti halnya kedudukan korban yang semestinya tidak berhadir di pengadilan baik sebagai korban maupun saksi karena kondisi secara mental belum siap untuk memberikan keterangan secara kongkrit.

2. Perlindungan saksi/korban dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang, merupakan sebuah cita-cita dalam sistem hukum nasional yang menyentuh semua rakyat dan tidak berpihak. Bagi pemerintah selaku perancang peraturan perundang-undangan (legislator) perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 karena belum sepenuhnya melindungi dan menjamin kepentingan korban khususnya korban perkosaan. Diharapkan ke depan ada suatu peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya melindungi dan menjamin kepentingan korban perkosaan baik sebelum persidangan, selama persidangan, dan sesudah persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*.

Aristoteles dalam Buku Topo Santoso dan Eva Zulfa Achjani. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel. 1992. *Rekomendasi Konvensi Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW*.

Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.

Fadillah, Chaerudin Syarif. 2004. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Yiktimologi dan Hukum Pidma Islam*. Jakarta : Ghalia Press.

Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo.

_____. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*.

Gosita, Arif. 1987. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*. Jakarta: IND.HILL-CO.

Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.

Kansil, Cst dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta

Luhulima, Achie Sudiarti (Penyunting).2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni.

M, Dikdik. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan- Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada.

Marpaung Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman. 1997. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.
- _____. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Poerwadarminta, W.J.S.. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Reksodiputro, Boy Mardjono dalam Sahetapy Et 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 1
- Sadli, Sapparinah dalam Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta.
- Sahetapi, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sahetapy, J.E.. 1983. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- Sudarto. 1981. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*.

Surabaya: Usaha Nasional.

Susanto, I.S.. 1995. *Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP Nasional judul: *Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang *Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Website :

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertiankorban.html>.

<https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/.html>.